



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No.62/Pid.B/2016/PN-Psb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dengan Acara Pemeriksaan Biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa sebagai berikut :

- I Nama Lengkap : ADEK ANDIKA Pgl ADEK BIN NURDIN
 Tempat lahir : Sibolga
 Umur/tgl lahir : 20 tahun / 04 Desember 1995
 Jenis kelamin : laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat tinggal : Barak TPI PT PHP II Maligi Jorong Maligi Nagari
 Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie
 Kabupaten Pasaman Barat

 Agama : Islam
 Pekerjaan : Sopir
 Pendidikan : SD
- II Nama Lengkap : RIZKI ILHAM Pgl RIZKI Bin AMRIZAL
 Tempat lahir : Kinali
 Umur/tgl lahir : 26 tahun / 02 Februari 1990
 Jenis kelamin : laki-laki
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat tinggal : Barak TPI PT PHP II Maligi Jorong Maligi Nagari
 Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie
 Kabupaten Pasaman Barat

 Agama : Islam
 Pekerjaan : Karyawan PT. PHP II Maligi (tukang muat)
 Pendidikan : SMP tidak tamat

Terdakwa - Terdakwa ditahan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 08 Maret 2016 sampai dengan tanggal 27 Maret 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan tanggal 06 Mei 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Mei 2016 sampai dengan tanggal 02 Juni 2016;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 03 Juni 2016 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2016 ;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri dipersidangan ;

Pengadilan negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara :

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti :

Telah mendengar Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum atas diri Terdakwa yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa I ADEK ANDIKA Pgl ADEK Bin NURDIN dan terdakwa II RISKI ILHAM Pgl RISKI Bin AMRIZAL** bersalah melakukan **“TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN”** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ADEK ANDIKA Pgl ADEK Bin NURDIN dan terdakwa II RISKI ILHAM Pgl RISKI Bin AMRIZAL** dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar masing-masing terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 54 (lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit.
 - 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi sepanjang 1 meter
 - **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI GUNAWAN**
 - 1 (satu) Unit mobil truk Mitsubishi PS 100 warna kuning dengan Nomor Polisi BA 9931 SL.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil truk Mitsubishi PS 100 warna kuning BA 9931 SL an. KOPERASI PERKEBUNAN SAWIT PERINTIS.
 - **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MULYADI Pgl EDI**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa atas Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tersebut yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Telah mendengar tanggapan atau replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa juga tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum di depan persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia TERDAKWA I ADEK ANDIKA Pgl ADEK Bin NURDIN bersama – sama dengan TERDAKWA II RIZKI ILHAM Pgl RIZKI BiN AMRIZAL pada hari Senin tanggal 7 Maret tahun 2016 sekira pukul 16.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016, bertempat di kebun sawit milik PT.PN VI Ophir di Blok 4 inti PT.PN VI Ophir Jorong Maligi Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat , atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada tempat sebagaimana telah diuraikan di atas, berawal dari terdakwa I ADEK ANDIKA Pgl ADEK Bin NURDIN pergi ke rumah terdakwa II RIZKI ILHAM Pgl RIZKI BiN AMRIZAL dengan tujuan mengambil sawit perusahaan, terdakwa I ADEK ANDIKA Pgl ADEK Bin NURDIN menanyakan kepada terdakwa II RIZKI ILHAM Pgl RIZKI BiN AMRIZAL dimana posisi buah yang dipanen tapi belum diangkut, lalu terdakwa II RIZKI ILHAM Pgl RIZKI BiN AMRIZAL mengatakan di Blok 4 buah sudah siap panen namun belum diangkut perusaan, lalu terdakwa I ADEK ANDIKA Pgl ADEK Bin NURDIN dan terdakwa II RIZKI ILHAM Pgl RIZKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BiN AMRIZAL melakukan kesepakatan akan mencuri buah sawit tersebut sedangkan hasil curiannya dibagi rata, setelah ada kesepakatan maka Para terdakwa berangkat ke lokasi dengan menggunakan Mobil truck yang telah disiapkan terdakwa I ADEK ANDIKA Pgl ADEK Bin NURDIN , setiba dilokasi blok 4 terdakwa I ADEK ANDIKA Pgl ADEK Bin NURDIN dan terdakwa II RIZKI ILHAM Pgl RIZKI BiN AMRIZAL segera mengangkat buah sawit tersebut menggunakan Tojok ke atas Mobil Truck setelah terangkut semuanya Para terdakwa melanjutkan ke lokasi lain masih di blok 4 dan mengangkat ke atas mobil truck lagi, agar tidak ketahuan, para terdakwa tidak memuat seluruhnya. Kemudian Para terdakwa meninggalkan lokasi blok 4 dengan kecepatan tinggi dan menuju arah GMP dengan tujuan menjual buah tersebut, bahwa perbuatan Para terdakwa mengambil buah sawit kepunyaan PT.PHP VI Ophir secara melawan hukum mengakibatkan PT.PHP VI Ophir mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi dipersidangan yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1.,**Gunawan pgl GUN** dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 IMaret 2016 sekira pukul 18.00 wib bertempat di blok 4 Inti Perkebunan PT.Permata Hijau Pasa(PT PHP II) Jorong Maligi Kecamatan Sasak Ranan Pasisia Kabupaten Pasaman Barat telah terjadi pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa yang punya kelapa sawit adalah PT.Permata Hijau Pasaman II (PT.PHP II);
- Bahwa pada hari kejadian itu saksi bersama dengan saksi Daniel sedang melaksanakan cek lahan di blok 4 PT.PHP II Jorong Maligi Kecamatan Sasak Ranan Pasisia Kabupaten Pasaman Barat, saksi melihat ada satu unit mobil truk colt diesel yang berjalan keluar lahan dengan kecepatan tinggi , melihat itu saksi merasa curiga dan langsung mengejar truk tersebut, dan berhasil menyetop mobil truk itu dan saksi bersama dengan saksi Daniel langsung menanya supir truk yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bernama Adek Andika dan satu lagi temannya bernama Rizki Ilham , dan setelah ditanya para terdakwa mengaku buah sawit yang dibawa adalah buah kelapa sawit plasma , namun saksi tidak percaya dan kemudian memeriksa buah sawit itu ternyata buah sawit yang diangkut oleh para terdakwa adalah buah sawit milik PT PHP II , dan akhirnya para terdakwa mengaku buah sawit yang para terdakwa ambil adalah milik PT PHP II , kemudian saksi Daniel menelepon saksi Alfi selaku satpam pada PT PHP II dan kemudian membawa para terdakwa ke kantor polisi ;

- Bahwa cara para terdakwa melakukan pengambilan buah sawit itu dengan cara mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen yang terletak di pinggir jalan blok 4 PTP PHP II ;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil terdakwa sebanyak 54 (lima puluh) tandan;
- Bahwa alat yang dipergunakan para terdakwa untuk mengambil buah sawit itu dengan mempergunakan satu buah tojok yang terbuat dari besi dan satu unit mobil truk warna kuning dengan nomor polisi BA 9931 SL;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari PT PHP II untuk mengambil buah sawit tersebut ;
- Bahwa maksud para terdakwa mengambil buah sawit itu adalah untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa pihak PT PHP II mengalami kerugian sebesar Rp. 2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai hak untuk memanen buah kelapa sawit inti milik PT PHP II dan para terdakwa hanya berhak memanen buah kelapa sawit plasma ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

2.Daniel pgl Daniel , dibawah sumpah/berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 IMaret 2016 sekira pukul 18.00 wib bertempat di blok 4 Inti Perkebunan PT.Permata Hijau Pasa(PT PHP II) Jorong Maligi Kecamatan Sasak Ranan Pasisia Kabupaten Pasaman Barat telah terjadi pencurian buah kelapa sawit yang dilakukan oleh para terdakwa ;
- Bahwa yang punya kelapa sawit adalah PT.Permata Hijau Pasaman II (PT.PHP II);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari kejadian itu saksi bersama dengan saksi Gunawan sedang melaksanakan cek lahan di blok 4 PT.PHP II Jorong Maligi Kecamatan Sasak Ranah Pasisa Kabupaten Pasaman Barat, saksi melihat ada satu unit mobil truk colt diesel yang berjalan keluar lahan dengan kecepatan tinggi, melihat itu saksi merasa curiga dan langsung mengejar truk tersebut, dan berhasil menyetop mobil truk itu dan saksi bersama dengan saksi Gunawan langsung menanya supir truk yang mengaku bernama Adek Andika dan satu lagi temannya bernama Rizki Ilham, dan setelah ditanya para terdakwa mengaku buah sawit yang dibawa adalah buah kelapa sawit plasma, namun saksi tidak percaya dan kemudian memeriksa buah sawit itu ternyata buah sawit yang diangkut oleh para terdakwa adalah buah sawit milik PT PHP II, dan akhirnya para terdakwa mengaku buah sawit yang para terdakwa ambil adalah milik PT PHP II, kemudian saksi menelepon saksi Alfi selaku satpam pada PT PHP II dan kemudian membawa para terdakwa ke kantor polisi;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan pengambilan buah sawit itu dengan cara mengangkut buah kelapa sawit yang sudah dipanen yang terletak di pinggir jalan blok 4 PTP PHP II;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil terdakwa sebanyak 54 (lima puluh) tandan;
- Bahwa alat yang dipergunakan para terdakwa untuk mengambil buah sawit itu dengan mempergunakan satu buah tojok yang terbuat dari besi dan satu unit mobil truk warna kuning dengan nomor polisi BA 9931 SL;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari PT PHP II untuk mengambil buah sawit tersebut;
- Bahwa maksud para terdakwa mengambil buah sawit itu adalah untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa pihak PT PHP II mengalami kerugian sebesar Rp. 2.400.000.- (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai hak untuk memanen buah kelapa sawit inti milik PT PHP II dan para terdakwa hanya berhak memanen buah kelapa sawit plasma;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Alfi Sukran Pgl Alfi, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dalam perkara ini yaitu perkara pencurian buah kelapa sawit milik PT PHP II Jorong Maligi Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat yang terjadi pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekira pukul 18.00 wib bertempat di blok 4 Inti perkebunan PT Permata Hijau Pasaman II;
- Bahwa yang melakukan pencurian adalah para terdakwa , dimana saat itu saksi dihubungi oleh saksi Daniel melalui Handphone menyuruh saksi supaya datang ke blok 4 PT PHP II , dan sampai dilokasi para terdakwa memang sudah mengakui buah sawit yang diambil adalah kepunyaan PT PHP II , lalu kemudian saksi dan saksi Gunawan menghubungi pihak kepolisian supaya para terdakwa dibawa ke kantor polisi ;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil para terdakwa sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan ;
- Bahwa alat yang dipergunakan para terdakwa mengambil buah kelapa sawit itu adalah dengan mempergunakan 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi dan 1 (satu) unit mobil truk warna kuning dengan nomor polisi BA 9931 SL ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa pihak PT PHP II mengalami kerugian sebesar Rp. 2.400.000.-(dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak PT PHP untuk membawa buah kelapa sawit tersebut ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

4.Mulyadi Pgl Edi, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu dalam perkara ini adalah tentang pencurian buah kelapa sawit milik PT PHP II yang dilakukan oleh para terdakwa dengan mempergunakan mobil truk milik saksi ;
- Bahwa mobil truk milik saksi adalah merek mitsubishi warna kuning PS 100 BA 9931 SL, dan yang terakhir menggunakan mobil saksi adalah terdakwa 1 Adek Andika ;
- Bahwa terdakwa I adalah supir saksi yang membawa mobil truk yang digunakan untuk membawa buah kelapa sawit hasil panen dari plasma KUD PSM (Permata Sawit Maligi) dan dari hasil penjualan buah kelapa sawit plasma KUD PSM itu mobil saksi akan dibayar oleh pihak KUD PSM dan kemudian saksi memberikan gaji kepada terdakwa I ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa I menggunakan mobil truk milik saksi untuk mencuri dan membawa buah kelapa sawit milik PT PHP II , namun pada hari senin tanggal 07 maret 2016 sekitar pukul 20.00 wib , saksi mendapat informasi dari keluarga saksi bahwa mobil truk milik saksi diamankan oleh satpam PT PHP II Maligi karena telah membawa buah kelapa sawit curian , dan kemudian saksi mencari informasi ke PT PHP II , dan melalui saksi Gunawan saksi mendapat informasi bahwa supir saksi yang bernama Adek Andika beserta 1 (satu) orang temannya telah mencuri buah kelapa sawit yang telah dipanen di pinggir jalan PT PHP II dengan menggunakan mobil truk milik saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa I menggunakan mobil truk milik saksi untuk mencuri buah kelapa sawit milik PT PHP II ;
- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari PT PHP II untuk membawa buah kelapa sawit tersebut ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I Adek Andika Pgl Adek

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa II Rizki Ilham telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT PHP II pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekira pukul 18.00 wib bertempat di blok 4 Inti Perkebunan PT Permata Hijau Pasaman II Jorong Maligi Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa II mengambil buah kelapa sawit itu adalah dengan cara membawa buah kelapa sawit yang sudah dipanen yang terletak di pinggir jalan blok 4 PT PHP II dengan mempergunakan truk , dan alat untuk mengambilnya dengan alat berupa tojok terbuat dari besi ;
- Bahwa buah sawit yang para terdakwa ambil sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan, dan setelah berhasil mengambil buah sawit itu lalu para terdakwa pergi kearah Gersindo, namun dalam perjalanan para terdakwa ditangkap dan diserahkan ke kantor polisi ;
- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki ijin mengambil buah kelapa sawit milik PT PHP II tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum melakukan pencurian awalnya terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan mengajak untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT PHP II dikarenakan terdakwa II bekerja sebagai tukang panen di PT PHP II, dan buah kelapa sawit itu nantinya dibawa dengan mempergunakan truk terdakwa I, dan buah sawit itu akan dijual ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa I mengangkut buah kelapa sawit milik PT PHP II adalah untuk memperoleh keuntungan dimana buah kelapa sawit itu akan dijual ke PT Gersindo dan hasilnya dibagi dua;
- Bahwa kalau buah sawit itu berhasil dijual seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);
- Bahwa mobil truk yang terdakwa pakai untuk mengambil buah sawit itu adalah kepunyaan pak Mulyadi, dan terdakwa adalah supir pak Mulyadi yang biasa membawa buah kelapa sawit plasma;
- Bahwa mobil truk itu biasanya setelah mengangkut buah kelapa sawit disimpan di rumah terdakwa I ;
- Bahwa pak Mulyadi tidak mengetahui mobil truknya dipergunakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT PHP II ;

Terdakwa II Rizki Ilham Pgl Rizki :

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa I telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT PHP II pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekira pukul 18.00 wib bertempat di blok 4 Inti Perkebunan PT Permata Hijau Pasaman II Jorong Maligi Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa cara Terdakwa dan Terdakwa I mengambil buah kelapa sawit itu adalah dengan cara membawa buah kelapa sawit yang sudah dipanen yang terletak di pinggir jalan blok 4 PT PHP II dengan mempergunakan truk, dan alat untuk mengambilnya dengan alat berupa tojok terbuat dari besi ;
- Bahwa buah sawit yang para terdakwa ambil sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan, dan setelah berhasil mengambil buah sawit itu lalu para terdakwa pergi kearah Gersindo, namun dalam perjalanan para terdakwa ditangkap dan diserahkan ke kantor polisi ;



- Bahwa para terdakwa tidak ada memiliki ijin mengambil buah kelapa sawit milik PT PHP II tersebut ;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian awalnya terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan mengajak untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT PHP II dikarenakan terdakwa II bekerja sebagai tukang panen di PT PHP II, dan buah kelapa sawit itu nantinya dibawa dengan mempergunakan truk terdakwa I , dan buah sawit itu akan dijual ;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengangkut buah kelapa sawit milik PT PHP II adalah untuk memperoleh keuntungan dimana buah kelapa sawit itu akan dijual ke PT Gersindo dan hasilnya dibagi dua;
- Bahwa kalau buah sawit itu berhasil dijual seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);
- Bahwa mobil truk yang terdakwa pakai untuk mengambil buah sawit itu adalah kepunyaan pak Mulyadi , dan terdakwa I adalah supir pak Mulyadi yang biasa membawa buah kelapa sawit plasma;
- Bahwa mobil truk itu biasanya setelah mengangkut buah kelapa sawit disimpan di rumah terdakwa I ;
- Bahwa pak Mulyadi tidak mengetahui mobil truknya dipergunakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT PHP II ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa :

- 54 (lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit.
- 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi sepanjang 1 meter
- 1 (satu) Unit mobil truk Mitsubishi PS 100 warna kuning dengan Nomor Polisi BA 9931 SL.
- 1 (satu) lembar STNK mobil truk Mitsubishi PS 100 warna kuning BA 9931 SL an. KOPERASI PERKEBUNAN SAWIT PERINTIS.

dan barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan prosedur yang sah, dan akan turut dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari rangkaian keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT PHP II pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekira pukul 18.00 wib bertempat di blok 4 Inti Perkebunan PT Permata Hijau Pasaman II Jorong Maligi Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa benar mengambil buah kelapa sawit itu adalah dengan cara membawa buah kelapa sawit yang sudah dipanen yang terletak di pinggir jalan blok 4 PT PHP II dengan mempergunakan truk , dan alat untuk mengambilnya dengan alat berupa tojok terbuat dari besi ;
- Bahwa benar buah sawit yang para terdakwa ambil sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan, dan setelah berhasil mengambil buah sawit itu lalu para terdakwa pergi kearah Gersindo, namun dalam perjalanan para terdakwa ditangkap dan diserahkan ke kantor polisi ;
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada memiliki ijin mengambil buah kelapa sawit milik PT PHP II tersebut ;
- Bahwa benar melakukan pencurian awalnya terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan mengajak untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT PHP II dikarenakan terdakwa II bekerja sebagai tukang panen di PT PHP II, dan buah kelapa sawit itu nantinya dibawa dengan mempergunakan truk terdakwa I , dan buah sawit itu akan dijual ;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengangkut buah kelapa sawit milik PT PHP II adalah untuk memperoleh keuntungan dimana buah kelapa sawit itu akan dijual ke PT Gersindo dan hasilnya dibagi dua;
- Bahwa kalau buah sawit itu berhasil dijual seharga Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah);
- Bahwa mobil truk yang terdakwa pakai untuk mengambil buah sawit itu adalah kepunyaan pak Mulyadi , dan terdakwa I adalah supir pak Mulyadi yang biasa membawa buah kelapa sawit plasma;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mobil truk itu biasanya setelah mengangkut buah kelapa sawit disimpan di rumah terdakwa I ;
- Bahwa pak Mulyadi tidak mengetahui mobil truknya dipergunakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT PHP II ;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa penuntut umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHPidana , yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. BARANG SIAPA
2. MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAHAGIAN MILIK ORANG LAIN DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM
3. DILAKUKAN OLEH DUA ORANG BERSAMA-SAMA ATAU LEBIH

Ad. 1 BARANG SIAPA

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan di depan hukum yang di duga telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah menghadirkan terdakwa dan setelah majelis memeriksa identitas para terdakwa ternyata benar terdakwa I bernama ADEK ANDIKA Pgl ADEK BIN NURDIN dan Terdakwa II bernama RIZKI ILHAM Pgl RIZKI Bin AMRIZA sebagaimana tercantum identitasnya dalam surat dakwaan , sehingga bersesuaian dalam surat dakwaan dengan faktanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SELURUHNYA ATAU SEBAHAGIAN MILIK ORANG LAIN DENGAN MAKSUD UNTUK DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur mengambil sesuatu barang adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Mengenai cara pengambilan atau pemindahan kekuasaan nyata ini secara garis besarnya dapat dibagi tiga, yaitu memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat yang lain; menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur; pelaku hanya sekedar



memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang tersebut adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian itu. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang tersebut baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat, maka orang tersebut belum dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa para terdakwa telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT PHP II pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekira pukul 18.00 wib bertempat di blok 4 Inti Perkebunan PT Permata Hijau Pasaman II Jorong Maligi Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa cara para terdakwa mengambil buah kelapa sawit itu adalah dengan cara membawa buah kelapa sawit yang sudah dipanen yang terletak di pinggir jalan blok 4 PT PHP II dengan mempergunakan truk, dan alat untuk mengambilnya dengan alat berupa tojok terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa buah sawit yang para terdakwa ambil sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan, dan setelah berhasil mengambil buah sawit itu lalu para terdakwa pergi kearah Gersindo, namun dalam perjalanan para terdakwa ditangkap dan diserahkan ke kantor polisi dan para terdakwa tidak ada memiliki ijin mengambil buah kelapa sawit milik PT PHP II tersebut;

Menimbang, bahwa melakukan pencurian awalnya terdakwa I menghubungi Terdakwa II dan mengajak untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT PHP II dikarenakan terdakwa II bekerja sebagai tukang panen di PT PHP II, dan buah kelapa sawit itu nantinya dibawa dengan mempergunakan truk terdakwa I, dan buah sawit itu akan dijual;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengangkut buah kelapa sawit milik PT PHP II adalah untuk memperoleh keuntungan dimana buah kelapa sawit itu akan dijual ke PT Gersindo dan hasilnya dibagi dua dan kalau buah sawit itu berhasil dijual seharga Rp. 2.000.000.-(dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa mobil truk yang terdakwa pakai untuk mengambil buah sawit itu adalah kepunyaan pak Mulyadi, dan terdakwa I adalah supir pak Mulyadi yang biasa membawa buah kelapa sawit plasma, mobil truk itu biasanya setelah mengangkut buah kelapa sawit disimpan di rumah terdakwa I dan pak Mulyadi tidak



mengetahui mobil truknya dipergunakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT PHP II ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut jelas perbuatan para terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum karena telah mengambil buah kelapa sawit yang bukan kepunyaannya melainkan kepunyaan orang lain yaitu PT PHP II artinya perbuatan para terdakwa tanpa ijin mengambil buah sawit tersebut sehingga telah melanggar hak subjektif kepemilikan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad. 3 DILAKUKAN OLEH DUA ORANG BERSAMA-SAMA ATAU LEBIH

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II secara bersama-sama telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT PHP II pada hari Senin tanggal 07 Maret 2016 sekira pukul 18.00 wib bertempat di blok 4 Inti Perkebunan PT Permata Hijau Pasaman II Jorong Maligi Kecamatan Sasak Ranah Pasisia Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa cara para terdakwa mengambil buah kelapa sawit itu adalah dengan cara membawa buah kelapa sawit yang sudah dipanen yang terletak di pinggir jalan blok 4 PT PHP II dengan mempergunakan truk , dan alat untuk mengambilnya dengan alat berupa tojok terbuat dari besi ;

Menimbang, bahwa buah sawit yang para terdakwa ambil sebanyak 54 (lima puluh empat) tandan, dan setelah berhasil mengambil buah sawit itu lalu para terdakwa pergi kearah Gersindo, namun dalam perjalanan para terdakwa ditangkap dan diserahkan ke kantor polisi dan para terdakwa tidak ada memiliki ijin mengambil buah kelapa sawit milik PT PHP II tersebut ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para terdakwa mengangkut buah kelapa sawit milik PT PHP II adalah untuk memperoleh keuntungan dimana buah kelapa sawit itu akan dijual ke PT Gersindo dan hasilnya dibagi dua dan kalau buah sawit itu berhasil dijual seharga Rp. 2.000.000.-(dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan telah terpenuhi dan terbukti maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah maka para terdakwa haruslah dijatuhi pidana dan dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan Pengadilan tidak menemukan ada hal-hal yang dapat mengecualikan Penahanan para Terdakwa baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembeda maka perlu Penahanan para terdakwa haruslah tetap dipertahankan, dan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 54 (lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit, 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi sepanjang 1 meter, oleh karena barang bukti tersebut kepunyaan PT PHP II maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan melalui SAKSI GUNAWAN, dan 1 (satu) Unit mobil truk Mitsubishi PS 100 warna kuning dengan Nomor Polisi BA 9931 SL., 1 (satu) lembar STNK mobil truk Mitsubishi PS 100 warna kuning BA 9931 SL an. KOPERASI PERKEBUNAN SAWIT PERINTIS., oleh karena barang bukti tersebut kepunyaan saksi Mulyadi maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi MULYADI Pgl EDI ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan pada diri para Terdakwa maka harus diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa berterus terang ;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan .

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan para terdakwa supaya terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya , menurut pendapat Majelis hal tersebut adalah beralasan mengingat penjatuhan pidana bukanlah lagi diartikan sebagai pembalasan melainkan sebagai terapi korektif atau edukatif supaya terdakwa dapat



memperbaiki perbuatannya dan dikemudian hari jangan terulang lagi , sehingga hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa menurut Majelis sudah adil dan tepat menurut rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat 1 ke-4 KUHP , Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I ADEK ANDIKA Pgl ADEK Bin NURDIN , Terdakwa II RIZKI ILHAM Pgl RIZKI Bin AMRIZAL tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ADEK ANDIKA Pgl ADEK Bin NURDIN , Terdakwa II RIZKI ILHAM Pgl RIZKI Bin AMRIZAL oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ParaTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 54 (lima puluh empat) tandan buah kelapa sawit.
 - 1 (satu) buah tojok yang terbuat dari besi sepanjang 1 meter
 - **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI GUNAWAN**
 - 1 (satu) Unit mobil truk Mitsubishi PS 100 warna kuning dengan Nomor Polisi BA 9931 SL.
 - 1 (satu) lembar STNK mobil truk Mitsubishi PS 100 warna kuning BA 9931 SL an. KOPERASI PERKEBUNAN SAWIT PERINTIS.
 - **DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MULYADI Pgl EDI**
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 oleh kami SYAHRU RIZAL, SH.MH selaku Hakim Ketua , RAMLAH MUTIAH, SH dan MIRRANTHI MAHARANI, SH masing-masing sebagai hakim anggota putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan di bantu oleh DONI EKA PUTRA,SH Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan dihadiri oleh ANTON SUJARWO, SH Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Simpang Empat serta dihadapkan para Terdakwa. .

Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

1. RAMLAH MUTIAH, SH

SYAHRU RIZAL, SH.MH

2. MIRRANTHI MAHARANI, SH.

Panitera Pengganti.

DONI EKA PUTRA, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)